

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR: 015/HK.01.01/K.SR-04/03/2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**

KETUA BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah, perlu ditetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sebagaimana telah diubah dengan undang-undnag Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pemilihan Umum;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1/HK/K1/03/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Kesatu : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah sebagai anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Kedua : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim Penyusun dengan rincian sebagai berikut :

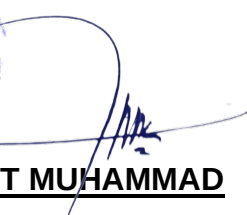
- a. Pengarah memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
- b. Penanggung Jawab memiliki tugas untuk mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal;
- d. Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;

- e. Anggota memiliki tugas menyusun draft, menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan hingga berakhirnya Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak
Pada tanggal : 10 Maret 2023

 **KETUA**

RAHMAT MUHAMMAD

Tembusan Kepada Yth

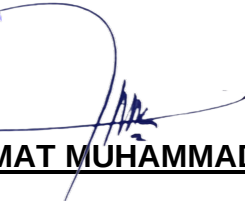
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Mamuju Tengah;
2. Arsip

Lampiran Surat Keputusan tentang Penetapan Tim Penyusun Keterangan Tertulis
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Nomor : 015/HK.01.01/K.SR-04/03/2024
Tanggal : 10 Maret 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Rahmat Muhammad	Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pengarah
2	Supiardi	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pengarah
3	Muhammad Syarif Muhayyang	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pengarah
4	Supiardi	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Penanggung Jawab
5	Erlina	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Sekretaris
6	A Muhammad Ardam A	Kasubag Penangan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Ketua
7	Muhammad Nurul Arifin	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Anggota
	Andy Prima Sahalatua	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Anggota
	Makhyuddin Armal	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten	Anggota

		Mamuju Tengah	
	Muh. Yunus	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Mamuju Tengah	Anggota
	Ahmad Alka	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Mamuju Tengah	Anggota
	Muhammad Ridwan	Staf Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Datin Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Anggota
8	Ilham Agung Nursenja	Staf Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Datin Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Anggota

 **KETUA**

RAHMAT MUHAMMAD